



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.081.L /DIKPORA-BALUT/2020

T E N T A G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN
NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“TK MANDIRI”
DESA BADUMPAYAN, KECAMATAN BANGGAI TENGAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan formal dan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan formal dan Non formal;
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan formal dan Non formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelolah TK MANDIRI Desa BADUMPAYAN, Kecamatan BANGGAI TENGAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Non formal kepada :
 Nama Lembaga : TK MANDIRI
 Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK
 Alamat : Desa BADUMPAYAN, Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai laut.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **13 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **13 Oktober 2023**.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
 Pada Tanggal : Oktober 2020



RAMLIAN HI. SUDDING, SH.
 Pembina Tkt. I
 NIP. 19740320 200212 1 004